

ASLI



DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT
NOMOR 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 8 Juli 2019
JAM : 14.48 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 08 Juli 2019

HAL : KETERANGAN PIHAK TERKAIT

**DALAM PERKARA NOMOR : 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAERAH (PHPUD)
KABUPATEN FLORES TIMUR ANGGOTA DPRD KABUPATEN FLORES
TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Kepada Yang Mulia,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jln. Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat 10110**

Dengan Hormat,
Yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 01 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
N.I.K. : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268
2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957

Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta
Barat, DKI Jakarta
N.I.K. : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 ;

Sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 60/GOLKAR/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019, selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

MUHAMAD SATTU PALI, S.H., M.H.
ADRIANUS AGAL, S.H., M.H.
IRWAN, S.H.
FETTI ANGRAENIDINI, S.H., M.H.
HERU ANDESKA, S.H.
TB. FAISAL HAMDAN, S.H.
IRWANSYAH PUTRA, S.H., M.Kn.
PARTOGI BARINGIN MANURUNG, S.H.
DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.
MUKMIN, S.H.
HERDIKA SUKMA NEGARA, S.H.

Kesemuanya adalah Para Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI BAPPILU PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email: timadvokasihukum.dppgolkar@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT ;**

Dengan ini, **PIHAK TERKAIT** menyampaikan keterangan dalam perkara nomor: 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang akan diuraikan terperinci sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DI LUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA

- 1.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945⁷), yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusannya yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;
- 1.1.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum ;
- 1.1.3 Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi ;
- 1.1.4 Bahwa ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu diatas juga harus diuraikan dengan syarat-syarat sebagai berikut sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 75 huruf a UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan :

*Dalam permohonan yang diajukan, **PEMOHON** wajib menguraikan dengan jelas tentang :*

- a. *Kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan yang benar menurut **PEMOHON** ; dan*
- b. *Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut **PEMOHON** ;*

1.1.5 Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) poin b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana didalam Permohonan **PEMOHON** memuat uraian yang jelas mengenai : pokok permohonan memuat mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut **PEMOHON**, sedangkan didalam petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh **TERMOHON** dan menetapkan hasil perhitungan perolehan suara yang benar menurut **PEMOHON** ;

1.1.6 Bahwa **PEMOHON** dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun didalam permohonannya **PEMOHON** hanya mendalilkan perihal yang tidak dapat dijadikan alasan bahwa dalil tersebut dapat mempengaruhi perolehan kursi **PEMOHON** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) disuatu daerah pemilihan, adapun dalil **PEMOHON** tersebut adalah mengenai :

- a. Perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan suara sah di Daerah Pemilihan Kabupaten Flores Timur yang sudah jelas dapat sama dan dapat pula berbeda ;

b. **PEMOHON** hanya mempermasalahkan perbedaan data DB1 dengan data yang tertera di Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (SITUNG KPU) ;

1.1.7 Bahwa **PEMOHON** sangat tidak memahami kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, dimana **PEMOHON** mempermasalahkan hal-hal yang seharusnya dibawa dan dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten Flores Timur bukan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga nampak **PEMOHON** sudah mencampuradukkan kewenangan BAWASLU dengan Mahkamah Konstitusi ;

1.1.8 Bahwa **PEMOHON** sudah melaporkan adanya dugaan penggelembungan suara ke BAWASLU Kabupaten Flores Timur dengan nomor laporan : 59/DPC-GARUDA/LFLT/V/2019 ;

1.1.9 Bahwa sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 57 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa :

Amar Putusan Mahkamah menyatakan :

- a. *Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8.*
- b. *Permohonan ditolak apabila Permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum ; atau*
- c. *Permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh TERMOHON, serta menetapkan hasil perhitungan perolehan suara yang benar.*

Berdasarkan Pasal 57 *a quo* telah secara jelas dan tegas bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus Permohonan *a quo*. Ketentuan Pasal 57 ini sudah memberikan penegasan atas kewenangan Mahkamah

Konstitusi dalam hal menjatuhkan amar putusan terhadap sengketa hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah ;

1.1.10 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi Yang ulia untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan **PEMOHON**, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1.2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **PIHAK TERKAIT** dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD ;

1.2.2 Bahwa **PIHAK TERKAIT** adalah peserta pemilu sebagaimana Keputusan KPU tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 dimana **PEMOHON** adalah Parpol Peserta Pemilu dengan Nomor Urut 4 ; **(BUKTI P.T-1)**

1.2.3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, **PIHAK TERKAIT** memiliki kedudukan hukum untuk memberikan keterangan atas permohonan dari **PEMOHON** yang mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 ; **(BUKTI P.T-2)**

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL)

Permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.3.1. Bahwa Permohonan **PEMOHON** didalam Pokok Permohonannya hanya menjelaskan perbedaan jumlah DPT dengan suara yang sah di dapil Kabupaten Flores Timur dan data DB1 dengan Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (SITUNG KPU) berbeda antara **PEMOHON** dan **PIHAK TERKAIT**, dimana kedua hal tersebut tidak dapat menjadi alasan yang dapat mempengaruhi perolehan kursi **PEMOHON** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) disuatu daerah pemilihan, sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

1.3.2. Bahwa perbedaan jumlah DPT dengan suara yang sah di dapil 1 Kabupaten Flores Timur bisa saja terjadi dikarenakan banyak hal yang belum tentu dikarenakan adanya permainan dari pihak **TERMOHON**, sehingga dapat dikategorikan sebagai hal yang mempengaruhi perolehan kursi **PEMOHON** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD, diantaranya kertas suara sobek dan/atau tercoblos dua kali pada kotak nama calon legislatif oleh pemilik suara ;

1.3.3. Bahwa data DB1 dengan Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (SITUNG KPU) berbeda antara **PEMOHON** dan **PIHAK TERKAIT** bukanlah hal yang dapat dikategorikan sebagai hal yang mempengaruhi perolehan kursi **PEMOHON** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD, dikarenakan jumlah suara yang sah adalah yang melalui penghitungan suara secara manual secara berjenjang dari Tempat Pemungutan Suara sampai ke Komisi Pemilihan Umum, sehingga alasan yang dipakai oleh **PEMOHON** terkait hal tersebut didalam Permohonannya adalah sangat tidak jelas ;

1.3.4. Bahwa **PIHAK TERKAIT** dalam menguraikan bagian eksepsi terkait formalitas serta substansi Permohonan **PEMOHON**, adalah

bukam untuk mencari kesalahan **PEMOHON** namun kesalahan dan kelalaian **PEMOHON** itu nampak dan **PEMOHON** telah gagal secara formil memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- 1.3.5. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum diatas, berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan **PEMOHON** tidak jelas dan karenanya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **PEMOHON** yang disampaikan didalam pokok permohonannya kecuali yang dinyatakan sebaliknya didalam keterangan **PIHAK TERKAIT** ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan **PEMOHON** dalam pokok perkara ini lebih bersifat asumptif, tidak disertai bukti-bukti yang sah dan kuat terkait penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut :

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN FLORES TIMUR DAPIL 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN FLORES TIMUR

2.1.1. TERJADI PERBEDAAN ANTARA JUMLAH DPT DENGAN SUARA YANG SAH DI DAPIL 1 KABUPATEN FLORES TIMUR

2.1.1.1 Bahwa sudah tentu jumlah pemilih yang ada didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat berjumlah sama dan dapat pula berbeda dengan jumlah suara yang sah, dimana faktor penyebabnya dapat beragam, diantaranya kertas suara dicoblos dua kali dikotak nama calon legislatif yang berbeda ;

2.1.1.2 Bahwa ketidaksahhannya surat suara tentu sudah dijelaskan didalam setiap penghitungan suara disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) didepan para saksi setiap partai politik termasuk **PIHAK TERKAIT** ataupun setiap saksi dari masing-masing calon legislatif DPRD Kabupaten Flores Timur ;

- 2.1.1.3 Bahwa didalam setiap penjelasan oleh **TERMOHON** didalam rapat pleno KPUD Kabupaten Flores Timur, **PIHAK TERKAIT** merasa cukup puas dan mengerti segala sesuatu yang dijelaskan oleh **TERMOHON** didalam rapat pleno KPUD Kabupaten Flores Timur;
- 2.1.1.4 Bahwa **PEMOHON** tidak dapat menjelaskan dan menguraikan maksud dan dasar **PEMOHON** melakukan *walk out* saat forum pleno tersebut diatas dengan mengatakan adanya ketidaknetralan dan perilaku inkonstitusional yang telah dilakukan oleh **TERMOHON**, karena **PIHAK TERKAIT** merasa dalam forum pleno tersebut sangat netral dan konstitusional.
- 2.1.2. **DATA DB1 DAN SITUNG BERBEDA ANTARA PEMOHON/PARTAI GARUDA DAN PARTAI GOLKAR**
- 2.1.2.1. Bahwa didalam penghitungan suara secara manual dengan yang ada didalam Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (SITUNG **TERMOHON**) tentunya dapat berbeda apabila terjadi *human error* pada pengimputan data di SITUNG **TERMOHON** ;
- 2.1.2.2. Bahwa penghitungan suara yang sah menurut peraturan perundang-undangan adalah penghitungan suara secara manual secara berjenjang dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai ke Komisi Pemilihan Umum dan bukan yang ada didalam SITUNG **TERMOHON** ;
- 2.1.2.3. Bahwa penghitungan suara yang sah milik **PIHAK TERKAIT** adalah yang ada didalam DB1 dengan penghitungan secara manual secara berjenjang dari TPS sampai ke KPUD dan atau KPU Pusat ;

- 2.1.2.4. Bahwa suara yang dilihat oleh **PEMOHON** di SITUNG KPU pada tanggal 20 Mei 2019 pada pukul 09.45.04 WITA untuk suara **PIHAK TERKAIT** sebanyak 1.981 bukanlah suara yang sah ;
- 2.1.2.5. Bahwa tentunya suara data DB1 **PIHAK TERKAIT** yang sah menurut peraturan perundang-undangan adalah sebanyak 2.018 suara ;
- 2.1.2.6. Bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagai pemenang jatah kursi ke-4 didapil 1 Kabupaten Flores Timur berdasarkan data DB1 adalah sah menurut peraturan perundang-undangan ;
- 2.1.2.7. Bahwa dalil **PEMOHON** didalam posita nomor 4.1.1. point tentang data DB1 pada huruf e, hanyalah sebuah asumsi **PEMOHON** dikarenakan **PEMOHON** hanya mendengar dari pihak lain sehingga pembuktiannya sangat lemah ;
- 2.1.2.8. Bahwa dengan adanya pelaporan dari **PEMOHON** kepada BAWASLU Kabupaten Flores Timur dengan nomor laporan : 72/bawaslukab Plt/V/2019, membuktikan bahwa seharusnya keberatan oleh **PEMOHON** ke BAWASLU bukan ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan pokok permasalahannya adalah dugaan kecurangan ;
- 2.1.3. **SUARA SAH YANG DIMILIKI PEMOHON**
- 2.1.3.1. Bahwa didalam posita **PEMOHON** dalam hal ini terkait suara sah yang dimiliki **PEMOHON** sebanyak 2.007 suara sehingga menurut **PEMOHON** adalah pemenang ke-4 suara terbanyak di Dapil 1 Kabupaten Flores Timur dan bukan **PIHAK TERKAIT**, dimana **PEMOHON** mendasarkan hal tersebut dari Sistem Informasi Penghitungan Suara **TERMOHON** adalah keliru dan salah ;

- 2.1.3.2. Bahwa penghitungan suara yang sah menurut peraturan perundang-undangan adalah penghitungan suara secara manual dan bukan yang ada didalam **SITUNG TERMOHON** ;
- 2.1.3.3. Bahwa tentunya suara data DB1 **PIHAK TERKAIT** yang sah menurut peraturan perundang-undangan adalah sebanyak 2.018 suara ;
- 2.1.3.4. Bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagai pemenang atah kursi ke-4 didapil 1 Kabupaten Flores Timur berdasarkan data DB1 adalah sah menurut peraturan perundang-undangan ;
- 2.2.** Bahwa untuk dalil-dalil didalam permohonan **PEMOHON**, selebihnya yang tidak ditanggapi oleh **PIHAK TERKAIT**, dinyatakan ditolak oleh **PIHAK TERKAIT** karena dianggap tidak relevan dengan posisi hukum **PIHAK TERKAIT** atau tidak memiliki dasar bukti dan alasan hukum yang jelas menyangkut hasil pemilu.

Berdasarkan seluruh keterangan **PIHAK TERKAIT** tersebut diatas, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, maka **PIHAK TERKAIT** dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **PIHAK TERKAIT** ;
2. Menyatakan Mahakamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya ;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

TIM KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



(**MUHAMAD SATTU PALI, S.H., M.H.**)

(**ADRIANUS AGAL, S.H., M.H.**)

(**IRWAN, S.H.**)

(**FETTI ANGRAENIDINI, S.H., M.H.**)

(**HERU ANDESKA, S.H.**)

(**TB. FAISAL HAMDAN, S.H.**)

(**IRWANSYAH PUTRA, S.H., M.Kn.**) (**PARTOGI BARINGIN MANURUNG, S.H.**)

(**DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.**)

(**MUKMIN, S.H.**)



(**HERDIKA SUKMA NEGARA, S.H.**)